

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketimpangan dalam pembangunan. Ketimpangan dalam pembangunan merupakan masalah yang serius dalam menimbulkan dampak kritis terhadap masalah kependudukan, ekonomi, social, politik, lingkungan serta dalam konteks makro sangat merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu wilayah. Oleh karena itu pemerintah harus mengoptimalkan pembangunan secara merata.

Pembangunan merupakan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk menyejahterakan rakyat secara adil, makmur dan merata. Sumber Dana pembangunan ini terlaksana dari tunjangan keuangan kas Negara yang cukup. Sumber penerimaan kas Negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak yaitu sebesar 70%. Seperti yang kita ketahui pajak merupakan iuran wajib masyarakat terhadap Negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara karena pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar pemerintah. Pajak berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Dimana

dana pajak ini dipergunakan untuk membiayai semua pengeluaran, baik itu pengeluaran pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pajak dalam klasifikasi nya terdapat berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya klasifikasi pajak berdasarkan pemungut dan pengelolanya dapat kita temui dalam dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tertuang bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan utama pemerintah daerah berasal dari tiga sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Pertimbangan (DAPER), pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang dimiliki oleh wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah merupakan

sumber penerimaan yang memiliki andil cukup besar sebagai sumber penerimaan PAD.

Menurut Susilawati dan Budiarta salah satu pajak dengan potensi penerimaan terbesar adalah sektor pajak kendaraan bermotor yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2016 (dalam Falabiba, 2019). Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak kendaraan Bermotor di Indonesia ada dua jenis yaitu pajak kendaraan bermotor tahunan dan pajak kendaraan bermotor lima tahunan. Pajak kendaraan bermotor tahunan dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka dan wajib dibayarkan setiap tahunnya. Perlakuan pajak ini sama seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang juga harus dibayarkan secara rutin. Sedangkan pajak kendaraan bermotor lima tahunan merupakan jenis pajak rutin yang di bayarkan setiap lima tahun sekali. Tidak hanya membayar pajak saja, namun ada pergantian plat nomor kendaraan.

Pajak akan meningkat seiring dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Badan Pusat Statistik bahwa angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia sangat tinggi sebesar 136,32 juta unit kendaraan

bermotor di Indonesia. Pesatnya penambahan jumlah kendaraan bermotor khususnya milik pribadi tak mungkin tanpa sebab karena masyarakat membutuhkan transportasi yang efisien, praktis, dan tentunya murah. Berdasarkan data (Kepolisian Republik Indonesia, 2022) bahwa salah satu kota dengan jumlah kendaraan terbanyak adalah Bali yang memasuki peringkat 6 besar tingginya angka kepemilikan kendaraan yaitu sebanyak 4.324.910 unit kendaraan yang terdaftar dari sembilan kabupaten/kota yang dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Provinsi Bali Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Jumlah Mobil	Jumlah Bus	Jumlah Truk	Jumlah Sepeda Motor	Jumlah Kendaraan Bermotor
Jembrana	11 834	373	3 343	197 148	212 698
Tabanan	34 880	849	5 949	381 547	423 225
Badung	110 880	2 155	6 656	780 630	900 321
Gianyar	44 805	643	2 717	410 553	458 718
Klungkung	10 836	157	1 837	123 979	136 809
Bangli	8 198	109	2 492	108 383	119 182
Karangasem	13 566	239	3 449	187 976	205 230
Buleleng	27 080	714	3 647	421 426	452 867
Kota Denpasar	198 830	3 966	12 749	1 200 315	1 415 860
Bali	460 909	9 205	42 839	3 811 957	4 324 910

Pentingnya sumber pendapatan daerah karena salah satu faktor pendukung pembangunan nasional adalah kemandirian dari daerahnya melalui kemandirian-nya dalam menggali potensi pendapatan daerah. Menurut Pratiwi menyatakan bahwa apabila kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD tinggi maka kemampuan daerah dalam menggunakan PAD juga akan tinggi sesuai kebutuhan, aspirasi dan prioritas dalam pembangunan daerah (dalam Pratiwi, 2021). Karena melalui sumber pendapatan daerah dapat memaksimalkan penerimaan daerah, sehingga

pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan dan kebutuhan Nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berusaha meningkatkan sumber pendapatan daerahnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah dengan cara meningkatkan penerimaan Pajak Daerah melalui pemungutan pajak secara efektif dan efisien dengan memberikan kontribusi yang meningkat terhadap PAD dan dapat merealisasikan pencapaian target melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui kantor bersama Samsat bekerjasama melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor, berupaya terus meningkatkan penerimaan dari tahun ke tahun.

Kantor Samsat merupakan instansi pemerintah yang secara eksklusif menyampaikan pelayanan administrasi pada harus pajak salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelayanan yang dilaksanakan di kantor Samsat Kabupaten Bangli, yaitu, memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Dinas Samsat merupakan suatu sistem kolaborasi secara terpadu antara Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, serta PT. Jasa Raharja (Persero).

Kantor Samsat Kabupaten Bangli akan dijadikan fokus bagi peneliti dalam melakukan penelitian karena latar belakang masalah kepatuhan wajib

pajak masih kurang baik dan masih banyak pihak-pihak tertentu yang kurang perhatian dalam membayar pajak atau masih malas membayar pajak. Selain itu Kabupaten Bangli memiliki masyarakat dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Seiring dengan itu terjadilah peningkatan aktivitas di masyarakat dan semakin berkembangnya potensi yang dimiliki Kabupaten Bangli dalam mengakibatkan meningkatnya perekonomian masyarakat.

Kota Bangli sebagai daerah yang memiliki aktivitas yang beragam, maka potensi daerah khususnya pajak daerah dapat dikelola dengan baik mensejahterakan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penerimaan PKB terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, karena seperti halnya zaman sekarang kendaraan bermotor menjadi kebutuhan penting tak terpisahkan sebagai sarana untuk mencari nafkah. Sehingga kebutuhan kendaraan bermotor masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Kota Bangli merupakan kota terkecil dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang berada di Bangli berdasarkan data lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya, sehingga diperkirakan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Bangli lebih mudah untuk mencapai target. Selain itu, peneliti memilih tempat tersebut dengan alasan banyak menerima informasi di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang belum melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, terutama di tengah masa pandemi covid-19 saat ini.

Mardiasmo (dalam Tanan) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban wajib pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang terutang berdasarkan surat

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Namun banyak ditemui permasalahan di lapangan seperti banyaknya kendaraan bodong dengan tidak memiliki surat-surat resmi, banyaknya masyarakat menunda-nunda pembayaran bahkan sampai tidak melakukan pembayaran pajak ke kantor Samsat terdekat sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan informasi data atas kepemilikan kendaraan yang tercatat sangat tidak sesuai. Dapat dikatakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan waktunya.

Kepatuhan wajib pajak sangatlah berpengaruh karena ini merupakan strategi dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Namun dibalik semua itu ada banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga tidak optimal nya kinerja pemerintah dalam pelaksanaan di dunia perpajakan. Salah satu faktor penghambat saat ini adalah pandemi covid-19. Selain itu, yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah faktor individu, ekonomi, dan sosial, serta persepsi wajib pajak yang berbeda-beda.

Pandemi covid-19 merupakan wabah penyakit dunia yang disebabkan oleh coronavirus disease. Dari adanya wabah ini membawa dampak yang begitu besar bagi dunia karena penyebarannya yang begitu cepat. Begitu pula yang dirasakan Indonesia, perihalnya kasus ini menyebabkan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan social berskala besar yang

berdampak pada kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Hasil observasi di lingkungan sekitar menyatakan bahwa semenjak adanya pandemi dengan adanya peraturan pembatasan kehidupan sosial masyarakat berimbas pada pemasukan dari pendapatan yang diterima. Banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya dan pemotongan gaji. Seperti yang diketahui, dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pasti mempunyai kendala tertentu seperti tertunda nya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan utang pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administrasi berupa denda. Selain itu banyak juga masyarakat terutama masyarakat di pedesaan yang berasumsi untuk tidak membayar kewajibannya karena mereka tidak keluar daerah sehingga aman dan pemikiran bahwa tidak ada sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah karena keadaan ekonomi seperti sekarang ini.

Hasil observasi tersebut di dukung dengan hasil observasi lanjutan di UPTD PPRD Kabupaten Bangli (SAMSAT-BAPENDA Kabupaten Bangli) bahwa pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli belum seimbang dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Bangli. Hal ini dikarena beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pemahaman dan kesadaran terhadap pajak kendaraan bermotor. Terdapat perbedaan pemahaman antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan menurunkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibarengi dengan data, Santha sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah provinsi Bali menyatakan bahwa penerimaan pajak dari kendaraan bermotor memang sulit tercapai karena bergantung pada pendapatan per kapita masyarakat Bali (Peraturan Gubernur Bali, 2021). Di tengah pertumbuhan ekonomi yang sulit akibat pandemi covid-19, pendapatan pajak kendaraan sangat berimbas. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dilihat dari hasil penelitian Riyanto dan Andiani dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Insentif Pajak PKB dan BBNKB terhadap PAD Jawa Timur di Masa Pandemi Covid-19” bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Penerimaan pada tahun 2019 cukup stabil dan target yang ditentukan dapat tercapai. Sedangkan pada tahun 2020 terjadinya penurunan penerimaan dikarenakan terjadinya penurunan penjualan kendaraan baru dan meningkatnya leasing kendaraan bekas.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dampak yang terjadi akibat dari pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan sebuah insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk menerima pendapatan walaupun pemerintah tahu dan tidak ingin memaksakan masyarakat di tengah masa kesulitan tetapi ini tetap untuk dijalankan untuk tetap menyadarkan masyarakat. Maka dari itu, kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor ini digunakan untuk menghapuskan denda Pajak Kendaraan Bermotor atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi masyarakat

dengan cukup membayar pajak 2 tahun sedangkan tunggakan selanjutnya dibebaskan. Kendati keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak dikenakan denda, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu, sebab kebutuhan anggaran pemerintah daerah untuk pencegahan dan pengobatan wabah Covid-19 masih sangat tinggi.

Berkaitan dengan pemberian insentif pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan sebuah peraturan pajak kendaraan bermotor sesuai Pergub No. 21 tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan memberikan insentif pembebasan sanksi administrasi yang diberikan kepada seluruh wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak untuk kendaraan bermotor yang baru (Peraturan Gubernur Bali, 2021). Tujuan insentif ini masyarakat memperoleh sebuah keringanan dan mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan PAD.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban pajaknya merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut, antara lain pemahaman membayar PKB, Sanksi PKB, dan kerelaan membayar PKB yang disebabkan oleh asas perpajakan, yaitu bahwa hasil dari penarikan pajak tersebut tidak dapat dinikmati oleh Wajib Pajak secara langsung, dan dalam kenyataannya masyarakat sendiri tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Persepsi wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PKB. Banyaknya wajib pajak yang kurang memahami sistem perpajakan, dan sistem administrasi, sehingga wajib pajak sulit mengikuti prosedur yang sudah ada, dikarenakan kurangnya informasi yang diperlukan dan kurangnya unit-unit khusus yang bertugas memberikan informasi dan bantuan kepada wajib pajak, mengakibatkan wajib pajak tidak membayar kewajiban pajaknya dan dampaknya banyak pihak beranggapan Dirjen Pajak, tidak memenuhi target penerimaan pajak.

Dari keterangan di atas dapat dikemukakan bahwa hal-hal yang dapat membentuk sebuah persepsi tergantung kepada setiap individu dalam menafsirkan sebuah atau sesuatu lingkungan pada tingkat kondisi tertentu yang terjadi pada saat itu, berdasarkan beberapa faktor yang membentuknya. Sehingga menghasilkan sebuah persepsi yang beragam. Persepsi yang baik berasal dari tanggapan yang baik terhadap sesuatu. Adanya persepsi yang baik tentang ketentuan perpajakan akan membawa dampak ke arah terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Persepsi yang terjadi pada diri perseptor disini, merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor Samsat Kabupaten Bangli dengan indikator sebagai alat ukur persepsi yang dinilai dari pengertian atau pemahaman dan penilaian wajib pajak yang dapat dibentuk oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman, kepribadian, jenis kelamin, dan motivasi, kepentingan dalam membayar pajaknya sendiri.

Peneliti berniat menganalisis mengenai pengetahuan serta pandangan masyarakat mengenai adanya sebuah insentif dari pemerintah mengenai

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan mengangkat judul **“Analisis Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Persepsi Wajib Pajak Sesudah Diberlakukannya Insentif PKB Sebelum Dan Selama Pandemi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangli”**.

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendapatan sebelum dan selama pandemi covid-19 atas pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah Penelitian Tumuli at All (2021) menyatakan bahwa terdapat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian Riyanto dan Andiani (2021) menyatakan bahwa pemberian insentif PKB memberi peningkatan terhadap penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur di Masa Pandemi covid-19. Walaupun selama pandemi mengalami naik turun, namun memberikan dampak yang sangat besar terhadap daerah bahkan penerimaan BBNKB mampu melebihi target APBD yang ditentukan.

Pratiwi (2021) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi pendapatan daerah. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kesadaran, dan moralitas pajak. Tingkat pendapatan pajak masih rendah karena jumlah kendaraan tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, pandemi juga membawa dampak pada penurunan penerimaan PKB baik untuk pulau batam maupun di provinsi Kepulauan Riau.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, peneliti termotivasi untuk menguji kembali insentif pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana pada penelitian ini berfokus pada seperti apa strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19, selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana penerapan dan keberhasilan strategi yang dibuat, serta mengukur persepsi masyarakat yang dapat menginformasikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan WP, pendapat masyarakat terhadap kebijakan insentif pajak, dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya insentif PKB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bangli.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang timbul akibat dari adanya virus corona sejak Maret 2020 memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian negara yaitu pada kestabilan perekonomian masyarakat yang menurun sehingga menimbulkan permasalahan. Salah satunya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang semakin menurun karena wajib pajak merasa kesulitan dan terbebani untuk membayar pajak.

Masalah-masalah yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penerimaan pajak selama pandemi covid-19 pada Dinas Pendapatan Kota Bangli

2. Mengetahui jumlah pemasukan dan target pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid dari periode Januari-Desember Tahun 2019-2021
3. Strategi yang diambil pemerintah untuk mencapai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum efektif
4. Mengidentifikasi pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap insentif pajak kendaraan bermotor pada daerah kantor dinas pendapatan kota bangli

1.3 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang ditemui dalam kepatuhan pajak kendaraan bermotor, maka peneliti memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Realisasi penerimaan pajak dari sebelum dan selama pandemi covid-19
2. Strategi dan kebijakan dalam insentif pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor
4. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan insentif pajak kendaraan bermotor.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ditemui, identifikasi dan batasan masalah maka dapat dirumuskan bahwa:

1. Faktor apa yang dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 periode Tahun 2019-2021?
4. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor dan pemberlakuan insentif pajak kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh gambaran mengenai pemahaman masyarakat dan keberhasilan dari adanya insentif pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di masa pandemi. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama masa pandemi periode 2019-2021 serta keberhasilan program yang dijalankan pemerintah menangani permasalahan yang dihadapi. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Bangli selama pelaksanaan strategi pemungutan PKB pada masa pandemi.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pembaca, peneliti, ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait penelitian ini:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan saran dalam memperluas wawasan dan menambah referensi dalam perpajakan khususnya PKB di Kabupaten Bangli serta di Indonesia secara umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan serta dapat dipergunakan sebagai bahan referensi terkait pajak daerah Bangli. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan serta strategi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai peningkatan sumber pendapatan daerah.

1.6.2 Manfaat praktis

a) Untuk UPTD PPRD Kabupaten Bangli

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap instansi UPTD PPRD Kabupaten Bangli (Samsat Kabupaten Bangli), dapat dijadikan sebuah masukan dalam meningkatkan pendapatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar maupun melaporkan pajak serta sehingga dapat mencapai target pendapatan pajak daerah kota Bangli.

b) Untuk peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam ilmu perpajakan khususnya dalam pajak daerah dalam bidang PKB dan ilmu yang berkaitan dengan insentif

ataupun strategi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

c) Untuk Universitas Pendidikan Ganesha

Dari penelitian ini, mampu memberikan pengetahuan untuk kemajuan akademis serta dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan perpajakan khususnya pajak daerah yaitu mengenai PKB.

